

HASIL REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2018-2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
LIWA, 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam dokumen ini memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi atau diukur. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat ini disusun menggunakan indikator hasil (outcome) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.

Liwa, Januari 2020

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Dto

RUSPAN ANWAR.SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661220 199303 1007

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penyusunan IKU	1
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	4
A. Definisi Indikator Kinerja Utama	4
B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	4
C. Sumber Data Kinerja	5
BAB III. GAMBARAN UMUM DINAS KETAHANAN PANGAN	6
A. Visi dan Misi.....	6
B. Tugas Pokok dan Fungsi	9
C. Tujuan dan sasaran	11
D. Indikator Kinerja	11
E. Arah Kebijakan dan Strategi	12
BAB IV. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
BAB V. SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KINERJA	17
BAB V. PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sektor ketahanan pangan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program dan kegiatan telah berhasil mencapai sasaran kinerja instansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Kabupaten Lampung Barat. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan yang terkait Pembangunan Ketahanan Pangan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut.:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat
6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005 – 2025.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022

B. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan IKU Dinas Ketahanan Pangan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum

BAB II Pengertian Indikator Kinerja

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum,

BAB III Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat meliputi Visi dan Misi, Tugas pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.

BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama

Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

BAB V Sumber data dan penanggung jawab terhadap pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

Berisi mengenai penanggung jawab dalam pencapaian target sasaran sampai dengan Eselon III dan Eselon IV serta Sumber data yang Relevan

BAB VI Penutup

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB II

PENGERTIAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (output) atau hasil (outcome) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.

C. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain. Data juga berasal dari pencapaian output setiap kegiatan sehingga dapat dihitung besaran dukungannya dalam meningkatkan produksi. Dengan demikian dapat dihitung target kinerja setiap tahunnya.

Pengumpulan data yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dilakukan oleh :

1. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
2. Petugas enumerator pada setiap kegiatan yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang tugasnya mengumpulkan data primer pada kegiatan :
 - Analisa pola konsumsi pangan
 - Laporan perkembangan harga pangan
 - Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
 - Analisa Neraca Bahan Makanan.
 - Penyusunan Peta Kerawanan Pangan (*FSVA/Food Security and Fulnerability Atlas*)
3. Petugas Pengolah data yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang tugasnya mengolah/menghitung data primer yang masuk dari petugas enumerator.
4. Data pencapaian output setiap kegiatan

BAB III

GAMBARAN UMUM

DINAS KETAHANAN PANGAN

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stakeholders* agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Visi Kabupaten Lampung Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2017- 2022. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Lampung Barat yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2022 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Visi pembangunan Ketahanan Pangan selaras dengan visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu : **Terwujudnya Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera "**.

HEBAT:

Harmonis, Elok, Berdaya Saing, Aman, dan Taqwa.

HARMONI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti: Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian. Dalam rumusan visi ini, harmoni bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.

ELOK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosial-kemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.

BERDAYA SAING

Berdaya saing bermakna memiliki kemampuan untuk berkompetisi. Segenap kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Lampung Barat diarahkan untuk mampu berkompetisi baik pada tingkat regional maupun internasional.

AMAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aman berarti: bebas dari bahaya, bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya), terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, tenteram, dan tidak merasa takut atau khawatir. Dalam rumusan visi ini, AMAN bermakna Keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Lampung Barat selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif, kondisi ini perlu di pelihara dan dipertahankan sebagai salah satu prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

TAQWA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taqwa berarti: terpeliharanya diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; keinsafan diri yang diikuti dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya; kesalehan hidup. Dalam rumusan visi ini, Taqwa bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek pembangunan.

Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Lampung Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Lampung Barat dan memperhatikan RPJPD Kabupaten Lampung Barat. Visi Pembangunan tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Lampung Barat HEBAT dan Sejahtera dengan dilandasi semangat dan nilai keutamaan. Makna yang terkandung dalam Visi tersebut yaitu:

Mengoptimalkan potensi yang ada dan Sangat Besar bagi Kesejahteraan Masyarakat Lampung Barat

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 – 2022, dirumuskan 5 (lima) Misi yaitu :

- 1) Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;
- 2) **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing;**
- 3) Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik; dan
- 5) Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke 2 yaitu "**Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.**" Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kualitas sumber daya manusia terutama kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di pedalaman dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Penegasan pelaksanaan misi melalui peningkatan produksi pangan, pemanfaatan sumberdaya lahan dan pekarangan seoptimal mungkin, penguatan ekonomi masyarakat dan mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak kepada akses ekonomi

dan fisik terhadap pangan, seerta edukasi kepada masyarakat untuk percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan Kawasan Mandiri Pangan melalui kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal. Adapun definisi dari ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan kemandirian pangan adalah sebagai berikut:

Ketahanan Pangan : Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kedaulatan Pangan : Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal

Kemandirian Pangan Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan membawahi :
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Cadangan Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Bidang Distribusi, Harga, dan Kelembagaan Pangan membawahi :
 - 1. Seksi Distribusi Pangan;
 - 2. Seksi Harga Pangan; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan Pangan.
- e. Bidang Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu Pangan ,dan Keamanan Pangan membawahi :
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Penganekaragaman Pangan; dan
 - 3. Seksi Mutu dan Keamanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat

- 1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya Ketahanan Pangan

2. SASARAN

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan
2. Meningkatnya ketersediaan pangan Masyarakat
3. Meningkatnya Keamanan Pangan

D. INDIKATOR KINERJA

Untuk mengukur pencapaian sasaran selama 5 tahun maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator kinerja tujuan :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Tingkat Ketersedian)

Indikator kinerja sasaran :

1. Jumlah Desa yang Bebas dari Status Rawan Pangan
2. Tingkat Ketersediaan energi dan protein
3. Tingkat Keamanan Pangan Segar

E. Arah Kebijakan dan Strategi

1. Kebijakan Internal

- a. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- b. Peningkatan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam pembangunan agar terwujud suatu kesatuan korps dan arah
- c. Pengembangan pengelolaan cadangan pemerintah dan pengembangan kelembagaan
- d. Menjaga stabilitas harga pangan dan percepatan proses diverifikasi pangan kearah konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang dan aman
- e. Melaksanakan perencanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja setiap komponen pembangunan ketahanan pangan.

2. Kebijakan eksternal

- a. Peningkatan sumber daya masyarakat pengelola ketahanan pangan dan sumber daya alam pertanian
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan
- c. Mendorong peningkatan kesadaran masyarakat serta akses pangan rumah tangga terhadap kebutuhan pangan baik jumlah, mutu, keamanan serta keseimbangan gizi
- d. Peningkatan kemampuan mencegah dan menangani keadaan rawan pangan dan gizi
- e. Pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan dan penguatan kelembagaan pangan.
- f. Meningkatkan akses terhadap sumberdaya dan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani
- g. Melestarikan teknologi dan budaya lokal dalam rangka mempertahankan kelestarian sumber daya yang berkelanjutan untuk generasi mendatang
- h. Penguatan kelembagaan kelompok guna mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau sumber modal lainnya.

BAB IV

**PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Berdasarkan visi, misi dan Tujuan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2022 maka target kinerja tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
I	Meningkatnya ketahanan pangan		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Tingkat Ketersediaan)	88,4	89,1	90,4	91,1	92,4
		Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Desa yang Bebas dari Status Rawan Pangan	1 pekon	1 pekon	1 pekon	1 pekon	1 pekon
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan energi (Kal/Kap/hr)	3.600 Kal/Kap/hr	3.750 Kal/Kap/hr	3.900 Kal/Kap/hr	4.000 Kal/Kap/hr	4.100 Kal/Kap/hr
			Tingkat Ketersediaan protein (Gr/Kap/hr)	86 Gr/Kap/hr	88 Gr/Kap/hr	90 Gr/Kap/hr	92 Gr/Kap/hr	94 Gr/Kap/hr
		Meningkatnya Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN/RUMUS	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Jumlah Desa yang Bebas dari Status Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan yang berhasil ditingkatkan statusnya menjadi tidak rawan pangan	1 pekon	1 pekon	1 pekon	1 pekon	1 pekon
Meningkatnya Ketersedian Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan energi (Kal/Kap/hr)	Berat bahan pangan yang tersedia x % BDD (berat yang dapat dimakan) x kandungan kalori atau protein / Jumlah penduduk	3.600 Kal/Kap/hr	3.750 Kal/Kap/hr	3.900 Kal/Kap/hr	4.000 Kal/Kap/hr	4.100 Kal/Kap/hr
	Tingkat Ketersediaan protein (Gr/Kap/hr)		86 Gr/Kap/hr	88 Gr/Kap/hr	90 Gr/Kap/hr	92 Gr/Kap/hr	94 Gr/Kap/hr
Meningkatnya Keamanan Pangan	Tingkat Keamanan Pangan Segar	Persentase pangan segar yang memenuhi kriteria pangan yang aman	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%	> 80%

Target pencapaian sasaran disesuaikan dengan kemampuan dalam penyelesaian masalah-masalah prioritas terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat terutama dalam rangka peningkatan ketahanan pangan melalui 4 program yaitu:

1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2. PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
3. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
4. PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

BAB V. SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KINERJA

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENANGGUNG JAWAB		SUMBER DATA
			ESELON III	ESELON IV	
1.	Meningkatnya penyediaan pangan yang beraneka ragam berbasis sumber daya lokal	Ketersediaan energi (kkal/kap/hr)	- Kabid Ketersediaan, cadangan pangan dan kerawanan pangan	- Kasi ketersediaan pangan - Kasi cadangan pangan	- Data Neraca Bahan Makanan - Data teknis lintas sektor
		Ketersediaan Protein (gram/kap/hr)	- Kabid Ketersediaan, cadangan pangan dan kerawanan pangan	- Kasi ketersediaan pangan - Kasi kerawanan pangan	- Data Neraca Bahan Makanan - Data teknis lintas sektor
2.	Keterjangkauan Pangan Pokok	Perbandingan harga Gabah Kering Panen (GKP) ditingkat produsen dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)	Kabid Distribusi, harga dan kelembagaan pangan	- Kasi harga pangan - Kasi kelembagaan	- Data primer dari petugas enumerator harga pangan - Laporan Kegiatan
		Koefisien Variasi pasokan pangan pokok	Kabid Distribusi, harga dan kelembagaan pangan	- Kasi harga pangan - Kasi distribusi pangan	- Data primer dari petugas enumerator harga pangan - Laporan Kegiatan

3.	Meningkatnya Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	Tingkat Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	Kabid konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan	- Kasi konsumsi pangan	- Data primer dari petugas enumerator konsumsi pangan - Laporan Kegiatan
		Tingkat Konsumsi Protein (gram/kap/hr)	Kabid konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan	- Kasi konsumsi pangan	- Data primer dari petugas enumerator konsumsi pangan - Laporan Kegiatan
		Tingkat keamanan pangan segar	Kabid konsumsi, penganekaragaman, mutu dan keamanan pangan	- Kasi keamanan pangan - Kasi Penganekaragaman - Kasi Konsumsi	- Hasil uji laboratorium - Laporan Kegiatan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BAB VI

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat tahun 2021 merupakan acuan bagi pencapaian target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2021. Agar pencapaian target kinerja dapat berjalan dengan baik maka diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Kerja sama antar bidang dalam melaksanakan program pembangunan Ketahanan Pangan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan agar diupayakan semaksimal mungkin sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman dan kondusif. Kerja sama dengan stakeholder Ketahanan Pangan terutama dengan kelompok tani dan pelaku usaha juga harus dipacu untuk menunjang peningkatan produksi pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung juga sangat berperan penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan Ketahanan Pangan.

Agar Rencana IKU yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Barat, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, kemauan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat saja tetapi oleh segenap *stakeholder* baik pusat, provinsi maupun yang ada di Kabupaten Lampung Barat.